



MIRZASYAH SJACHRAN, SH.

Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kantor :

**Jl. Ir. Pangeran Haji Muhammad Noor RT. 07 No. 06
Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong - Kalimantan Selatan
Telp. (0526) 2022659 Fax (0526) 2021358 - 2022659 - 2021699**

**Notaris : S.K. MENTERI KEHAKIMAN RI
No. C-121.HT.03.01 TH.1995 Tgl. 6 Juli 1995**

**PPAT S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
No. 9 - XI - 1998 Tgl. 4 Juni 1998**

SALINAN



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD)

"KARTIKA SARI"

Nomor : 174.-

----- Pada hari ini, **Jum'at, 29** (duapuluh sembilan) **Juli** ----
2011 (duaribu sebelas), Pukul 09.30 WITA (Waktu Indonesia
Tengah), hadir dihadapan saya, **MIRZASJAH SJACHRAN Sarjana**
Hukum, Notaris di Tanjung - Kabupaten Tabalong, dengan
dihadiri oleh para saksi sebagaimana yang akan disebut pada
bagian akhir akta ini dan yang masing-masing telah saya,
notaris, kenal: -----



tuan **MOCHTAR EFFENDI** atau dikenal juga dengan **MOCHTAR**
EFFENDI Sarjana Agama, lahir di Murung Pudak, pada ---
tanggal 8 (delapan) Nopember 1973 (seribu sembilanratus
tujuh puluh tiga), karyawan swasta, bertempat tinggal di
Murung Pudak, Gang Rahayu nomor 39, Rukun Tetangga 011,
Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak - Kabupaten
Tabalong, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -----
Indonesia nomor 6309060811730003, -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----
a. untuk diri sendiri; dan -----
b. selaku kuasa lisan dari dan sebagai demikian untuk

dan atas nama serta seberapa perlu menguatkan diri
guna menanggung dan menjamin kepentingan dari: -----

- tuan **ZAINUDIN** atau dikenal juga dengan **ZAINUDIN**
Sarjana Ekonomi, lahir di Kotabaru, pada tanggal
6 (enam) Juni 1976 (seribu sembilanratus
tujuh puluh enam), wiraswasta, bertempat tinggal
di Murung Pudak, Komplek Permata Baru II Blook
F/8, Desa Pembataan, Rukun Tetangga 008,

Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
nomor 6309060606760003. -----

- nyonya **ARIANI** atau dikenal juga dengan **ARIANI**

Ahli Madya Pendidikan, lahir di Murung Pudak,
pada tanggal 19 (sembilanbelas) April 1965
(seribu sembilanratus enampuluh lima), pegawai
negeri sipil, bertempat tinggal di Murung Pudak,
Jalan Insinyur Pangeran Haji Muhammad Noor nomor
18, Desa Mabu'un, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 001, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten
Tabalong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia nomor 6309065904650002. -----

----- Penghadap telah saya notaris, kenal.-----

----- Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya-----

tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu, bahwa mereka----
dengan ini bersama-sama mendirikan sebuah Lembaga yang diatur
dengan memakai anggaran dasar seperti berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

Lembaga ini bernama: -----

----- **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** -----

----- **KARTIKA SARI** -----

bertempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Rukun Tetangga III,
Rukun Warga 1, Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak,
Kabupaten Tabalong, propinsi Kalimantan Selatan, dengan
cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya di tempat-tempat
lain menurut Keputusan Badan Pengurus; -----

- untuk selanjutnya cukup disebut: "Lembaga". -----



----- **W A K T U** -----

----- **PASAL 2.** -----

Lembaga ini di mulai sejak tanggal 30 (tigapuluh) Mei 2010 (duaribu sepuluh) dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **A Z A S** -----

----- **PASAL 3.** -----

Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima). -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA PENCAPAIANNYA** -----

----- **PASAL 4.** -----

- Maksud dan tujuan lembaga ini adalah: -----
melaksanakan kegiatan dalam bidang penitipan anak, pendidikan anak usia dini, kelompok bermain (play group) dan pendidikan taman kanak-kanak. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, lembaga ini menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yaitu: -----

-mendirikan dan mengelola tempat penitipan anak dan-----
pendidikan anak usia dini; -----

-mendirikan dan mengembangkan pendidikan formal, seperti-----
mendirikan pendidikan dari tingkat kelompok bermain (play-----
group) sampai tingkat taman kanak-kanak. -----

----- **K E K A Y A A N** -----

----- **PASAL 5.** -----

- Kekayaan lembaga ini terdiri dari: -----

- a. sumbangan/sokongan yang diterima dari pemerintah, para dermawan yang tetap dan tidak tetap, baik segala sesuatu itu berupa uang tunai ataupun berupa barang serta baik

sekaligus maupun berkala; -----

b. hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari usaha lembaga
sendiri; -----

c. hadiah, hibah atau wasiat istimewa; dan -----

d. pendapatan lainnya yang sah. -----

----- **BADAN PENGURUS, PELINDUNG DAN PENASEHAT** -----

----- **PASAL 6.** -----

1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, ----
untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dengan jabatan-jabatan yang terdiri dari: -----
-seorang Ketua atau lebih, -----
-seorang Wakil Ketua atau lebih, -----
-seorang Sekretaris atau lebih, -----
-seorang Bendahara atau lebih, dan -----
-beberapa orang pembantu umum. -----
2. Disamping Badan Pengurus, lembaga ini dapat juga mempunyai Pelindung dan Penasehat, yang masing-masing akan diangkat serta diberhentikan oleh Badan Pengurus. -----
3. Baik para anggota Badan Pengurus, Pelindung maupun -----
Penasehat lembaga tidak menerima gaji, akan tetapi kepada mereka dapat diberikan uang jasa yang besarnya akan -----
ditentukan menurut keputusan rapat Badan Pengurus, sedang segala pengeluaran uang oleh mereka masing-masing -----
berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya, merupakan beban dan tanggungan sepenuhnya dari lembaga. -----
4. Badan Pengurus membagi sendiri pekerjaan diantara para ----
anggotanya dan pula menentukan cara-cara pelaksanaan tugas



masing-masing anggota. -----

----- **PENGANGKATAN DAN PENGHENTIAN ANGGOTA PENGURUS** -----

----- **PASAL 7.** -----

1. Pengangkatan, penghentian dan/atau penggantian anggota ---

Badan Pengurus dilakukan dalam dan berdasarkan keputusan rapat anggota Badan Pengurus. -----

2. Selain oleh karena sebab-sebab meninggal dunia ataupun---

pengunduran diri atas permintaannya sendiri dengan surat, maka masing-masing anggota Badan Pengurus dapat pula----- diperhentikan dari jabatan/kedudukannya, yaitu apabila---- anggota tersebut: -----

a. melalaikan kewajibannya yang dibebankan pada -----

dirinya ataupun apabila ia tidak dapat ----- menjalankan tugasnya hingga lebih dari 6 (enam) ----- bulan berturut-turut; -----

b. melakukan hal-hal yang ternyata melanggar -----

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran ---- lembaga; -----

c. oleh karena sesuatu sebab, yang menurut pertimbangan --

Badan Pengurus harus dianggap sebagai suatu alasan ---- bahwa anggota itu tidak dapat lagi dipertahankan ---- dalam kedudukannya; -----

d. atas pernyataan keputusan hakim, anggota tersebut -----

ditaruh dibawah pengampuan. -----

3. Apabila seorang anggota Badan Pengurus akan diberhentikan

berdasarkan salah satu sebab seperti diuraikan pada butir a dan/atau b di atas, maka anggota itu harus dipanggil---- dengan surat untuk menghadiri rapat Badan Pengurus -----

- yang akan diadakan khusus untuk hal itu. -----
4. Surat panggilan yang sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari-----
sebelum rapat diadakan, harus sudah disampaikan-----
kepada anggota yang akan diperhentikan itu. Harus-----
memuat juga tuduhan-tuduhan kesalahan-kesalahan yang-----
ditimpakan kepada anggota tadi.-----
5. Dalam rapat itu anggota tersebut diberi kesempatan untuk
membela dirinya.-----
6. manakala semua anggota Badan Pengurus berkeinginan untuk
berhenti. maka wajiblah diikhtiarkan pengangkatan anggota
Badan Pengurus yang baru selaku pengganti mereka. -----
7. Pengangkatan para anggota Badan Pengurus baru dan -----
penghentian Badan Pengurus lama dilakukan pada waktu-----
yang sama dalam suatu rapat Badan Pengurus. -----
8. tiap-tiap anggota Badan Pengurus yang menerima -----
pengangkatannya harus melakukan segala pekerjaannya dengan
hati jujur dan bijaksana. -----

----- **HAK-HAK BADAN PENGURUS DAN PENGURUS HARIAN** -----

----- **PASAL 8.** -----

1. Badan Pengurus berhak mewakili lembaga, baik di dalam-----
maupun di luar pengadilan dan dalam kedudukannya itu-----
berhak melakukan segala sesuatu yang mengenai atau-----
bersangkutan dengan pelaksanaan maksud dan tujuan lembaga,
baik tentang hal-hal yang mengenai pengurusan maupun yang
mengenai tindakan-tindakan pemilikan, tidak satu halpun---
yang dikecualikan.-----
2. Terhadap pihak luar, Badan Pengurus diwakili oleh Pengurus
Harian. -----



3. Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat----

pertama pasal ini, maka Pengurusan Harian sebagai wakil---
dari Badan Pengurus mempunyai hak dan kewajiban yang sama-
dengan Badan Pengurus, akan tetapi dengan ketentuan bahwa:

a. untuk meminjam dan/atau meminjamkan uang kepunyaan ----
lembaga; -----

b. menjual dan/atau memindahkan secara lain serta membeli -
atau memperoleh secara lain barang-barang tidak -----
bergerak atas nama lembaga; -----

c. menggadaikan dan/atau secara lain mengikat/membebani --
milik-milik lembaga, -----

haruslah Pengurus Harian mendapat ijin tertulis terlebih--
dahulu dari segenap anggota Badan Pengurus. -----

4. Pengurus Harian yang terdiri dari Ketua atau Wakil Ketua,
yaitu apabila Ketua berhalangan atau tidak ada, dan-----
Sekretaris bilamana urusan yang berkenaan mengenai-----
keuangan Ketua atau Wakil Ketua dan seorang Bendahara,----
berkewajiban menjalankan pekerjaan sehari-hari dari-----
lembaga dan menjalankan segala keputusan dari Badan-----
Pengurus. -----

5. Segala surat lembaga harus ditandatangani oleh Ketua dan--
Sekretaris, kecuali surat-surat yang Mengenai urusan-----
sehari-hari, cukup ditandatangani oleh Sekretaris saja. --

6. Segala urusan keuangan harus melalui Bendahara yang -----
diwajibkan memegang kas dan mengatur segala urusan-----
keuangan lembaga. -----

7. Segala bukti tentang penerimaan dan pengeluaran uang-----
lembaga harus ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua--

bersama-sama Bendahara.-----

8. Tiap-tiap triwulan sekali, Pengurus Harian berkewajiban --
mengirimkan laporan mengenai pekerjaan-pekerjaan dan ----
tindakan-tindakan yang dilakukan olehnya kepada Badan --
Pengurus. -----
9. Pengurus Harian dapat mengangkat seorang pegawai
atau lebih dengan diberi gaji. yaitu untuk melakukan dan
mengurus pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan olehnya. ----

----- RAPAT-RAPAT BADAN PENGURUS -----

----- PASAL 9. -----

1. Rapat umum tahunan Badan Pengurus harus dilakukan tiap-
tiap tahun, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan ----
Desember 2011 (duaribu sebelas), dalam rapat mana -----
diadakan/disampaikan: -----
 - a. laporan tentang hasil-hasil yang tercapai dalam tahun
yang lalu; -----
 - b. laporan tentang dan pengesahan mengenai keuangan dan -
kekayaan lembaga. -----
2. Selain dari pada Rapat Umum Tahunan Badan Pengurus yang
dimaksud dalam ayat pertama diatas ini, maka rapat -----
Badan Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana Ketua
dan/atau Wakil Ketua memandang perlu. -----
3. Ketua diwajibkan memanggil rapat Badan Pengurus -----
sedemikian bilamana sekurang kurangnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga)
dari jumlah anggota Badan Pengurus memintanya dengan
surat kepada ketua. -----

----- PANGGILAN RAPAT DAN HAK SUARA -----

----- PASAL 10. -----

1. Panggilan suatu rapat dilakukan oleh Ketua dengan -----
surat yang harus dikirimkan kepada yang berkepentingan,
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) haridan dalam hal yang -----
amat tergesa, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari -----
sebelum rapat diadakan. -----
2. Panggilan termaksud itu memuat juga hari, tanggal, jam --
dan tempat rapat, dengan singkat soal-soal yang hendak
dibicarakan dalam rapat. -----
3. Semua rapat diketuai oleh Ketua atau jika ia tidak -----
hadir oleh Wakil Ketua dan bilamana Wakil Ketua -----
juga tidak hadir/berhalangan oleh seorang yang -----
ditunjuk oleh rapat yang sedang bersidang. -----
4. Semua keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak, ----
terkecuali bilamana untuk suatu soal istimewa, -----
anggaran dasar lembaga mengadakan cara-cara pungutan -----
suara yang berlainan. -----
5. Dalam segala rapat tiap-tiap anggota Badan Pengurus -----
berhak mengeluarkan satu suara. -----
6. Jika suara "setuju" dan suara "tidak setuju" sama -----
banyaknya, maka ketua rapat yang mengambil keputusan. ---
7. Suatu rapat dapat mengambil keputusan yang sah, -----
bilamana dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ -----
(setengah) jumlah anggota Badan Pengurus yang dimiliki --
Lembaga pada saat itu. -----
8. Bilamana quorum yang diperlukan itu tidak tercapai, -----
maka dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah rapat itu -----
dengan memanggil sekali lagi anggota Badan Pengurus -----
menurut ketentuan ayat pertama pasal ini dan dengan ----

syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk ---
rapat pertama dapat diadakan rapat kedua, dalam rapat ---
yang kedua tersebut ketua berhak mengambil keputusan ---
yang mengikat tidak perlu melihat tercapainya quorum, ---
akan tetapi hanya terhadap soal-soal yang telah -----
diumumkan dalam rapat pertama yang tertunda itu. -----

PEMBUKUAN -----

PASAL 11. -----

1. Tahun buku lembaga berjalan dari permulaan bulan ---
januari dan ditutup pada setiap tanggal 31 (tigapuluh ----
satu) Desember. -----
2. Badan Pengurus pada tiap-tiap tahun selambat- -----
lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penutupan ---
buku-buku, pada akhir bulan Desember yang -----
berasangkutan selesai, membuat laporan-laporan -----
lengkap tentang segala usaha dan pekerjaan serta -----
keadaan lembaga, lagipula perhitungan tentang -----
keuangan dan kekayaan lembaga, yang semuanya harus -----
dimajukan pada rapat umum tahunan Badan Pengurus -----
termaksud dalam pasal 9 ayat pertama untuk -----
diperbincangkan dan disahkan. -----
3. Masing-masing anggota Badan Pengurus berhak untuk -----
meminta dan memeriksa bukti yang bersangkutan dengan ----
laporan-laporan tersebut, sedang Ketua berkewajiban ----
memberi keterangan-keterangan yang diperlukan oleh -----
anggota Badan Pengurus. -----
4. Persetujuan dan pengesahan oleh rapat umum tahunan -----
Badan Pengurus atas laporan-laporannya itu berarti -----

pemberian pemberesan dan pembebasan (acquit en decharge) sepenuhnya atas segala pekerjaan dan tindakan yang ----- telah dilakukan oleh Badan Pengurus dan Pengurus ----- Harian dalam tahun yang bersangkutan kecuali tindakan --- tindakan yang tidak nyata dalam laporan-laporan tersebut.

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA** -----

----- **PASAL 12.** -----

1. Segala hal yang tidak atau kurang lengkap di atur ----- dalam anggaran dasar ini akan diatur dan ditetapkan ----- dalam anggaran rumah tangga yang disahkan oleh rapat umum anggota Badan Pengurus. -----
2. Anggaran rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan ---- anggaran dasar lembaga. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PASAL 13.** -----

----- Segala keputusan untuk merubah anggaran dasar ----- lembaga, hanya dapat dilakukan serta ditetapkan oleh ----- suatu rapat anggota Badan Pengurus yang khusus untuk ----- keperluan itu dan dalam rapat tersebut sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat menyetujui usul-usul yang diajukan. -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **PASAL 14.** -----

1. Segala keputusan untuk membubarkan lembaga ini, hanya ---- dapat ditetapkan oleh rapat anggota Badan Pengurus yang khusus untuk keperluan itu yang harus dihadiri oleh, ----- sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah ----- anggota Badan Pengurus yang dipunyai lembaga pada -----

waktu itu dan semua yang hadir harus menyetujui usul untuk membubarkan lembaga ini. -----

2. Suatu keputusan pembubaran lembaga ini harus memuat -----
pengangkatan likuidatur serta cara-cara -----
melikuidasi harta kekayaan lembaga serta kepada badan ---
sosial dimana kekayaan lembaga ini diserahkan. -----

----- **ATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 15** -----

----- Jika timbul perselisihan tentang tafsiran mengenai -----
anggaran dasar ini ataupun juga terdapat hal-hal yang tidak
atau kurang cukup teratur dalam anggaran dasar lembaga dan
anggaran rumah tangga maka dapatlah diambil ketetapan oleh
rapat Badan Pengurus, satu dan lain dengan mengingat -----
ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar lembaga. -----

----- **TEMPAT KEDUDUKAN UMUM** -----

----- **Pasal 16.** -----

1. Tiap-tiap anggota Badan Pengurus dianggap memilih tempat kedudukan umum yang tidak dapat berubah dikantor kedudukan lembaga. -----

2. Dengan menyimpang daripada apa yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat pertama mengenai pengangkatan para anggota Badan Pengurus, maka untuk pertama kalinya oleh para pendiri ---- lembaga telah diangkat sebagai: -----

KETUA : penghadap tuan **MOCHTAR EFFENDI** tersebut; -----

SEKRETARIS : tuan **ZAINUDIN** tersebut; -----

BENDAHARA : nyonya **ARIANI** tersebut. -----

3. Penghadap menerangkan dengan ini bahwa -----
pengangkatan tersebut telah diterima oleh penghadap dan

mereka yang bersangkutan,-----
pengangkatan akan disahkan dalam rapat Badan-----
Pengurus yang pertama kali akan diadakan. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

dibuat dan diselesaikan dalam minuta di Tanjung, pada hari
dan tanggal serta bulan dan tahun tersebut pada bagian awal
akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi: -----

1. nyonya **NOR ASTIAH**, lahir di Tabalong, pada tanggal 18-----

(delapanbelas) April 1978 (seribu sembilanratus tujuh- ---

puluh delapan), pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal- ---

di Murung Pudak, Komplek Swadharma Lestari Blok F nomor---

103 Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 004 Desa Mabu'un-----

Kecamatan Murung Pudak - Kabupaten Tabalong, pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk nomor 630906/05165/PEM; -----

2. nyonya **EKA YULIANA PARAMITHA SARI**, lahir di Murung-----

Pudak, pada tanggal 17 (tujuhbelas) Pebruari 1989 -----

(seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan), pegawai-----

Kantor Notaris, bertempat tinggal di Murung Pudak, Jalan--

Palem nomor 41 Desa Kapar Rukun Tetangga 004 Kecamatan----

Murung Pudak - Kabupaten Tabalong, pemegang Kartu Tanda---

Penduduk nomor 6309065702890008. -----

----- Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada -----

penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para-----

saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini. -----

----- Dibuat tanpa perubahan suatu apapun. -----

----- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.-

